



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SUKAWANA
NOMOR : 43 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUKAWANA

PERBEKEL DESA SUKAWANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Sukawana, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Sukawana dalam bentuk Keputusan Perbekel Desa Sukawana;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Perbekel Desa Sukawana tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sukawana
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Sukawana dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Sukawana;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukawana
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sukawana
pada tanggal : 01 September
2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Bupati Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
SUKAWANA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR
HUKUM

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Wayan Mister	Perbekel	Pembina
2.	I Ketut Artawan	Ketua BPD	Pembina
3.	I Wayan Jasa, S.Pd H	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Wayan Suci Yogantara, SE	Tokoh Masyarakat	Penasehat
KELOMPOK KADARKUM			
6	Kadek Jaya Antara	Banjar Kutadalem	Ketua
7.	I Ketut Suartika	Banjar Kutadalem	Anggota
8.	I Putu Edi Artawan	Banjar Kutadalem	Anggota
9.	I Wayan Arisana	Banjar Munduk Lampah	Anggota
10	I Gede Sunarta	Banjar Munduk Lampah	Anggota
11.	Komang Suardika	Banjar Munduk Lampah	Anggota
12.	I Made Ngenteg	Banjar Kuum	Anggota
13.	I Made Yada	Banjar Kuum	Anggota
14.	I Nengah Payu Picayasa	Banjar Kuum	Anggota
15.	I Ketut Windia	Banjar Desa	Anggota
16.	I Gede Arsana	Banjar Desa	Anggota
17	I Gede Darma	Banjar Desa	Anggota
18.	I Made Arsana	Banjar Tanah Daha	Anggota
19.	I Gede Loka Wijaya	Banjar Tanah Daha	Anggota
20.	Putu Ariana	Banjar Tanah Daha	Anggota
21.	I Gede Lanus	Banjar Kubusalya	Anggota
22.	I Made Puja Yasa	Banjar Kubusalya	Anggota
23.	I Komang Raba	Banjar Kubusalya	Anggota
24.	I Wayan Redana	Banjar Paketan	Anggota
25.	I Wayan Darma, S.Pd	Banjar Paketan	Anggota
26.	I Wayan Lanus	Banjar Paketan	Anggota
27.	I Wayan Mawat	Banjar Sukawana	Anggota
28.	I Wayan Suarta	Banjar Sukawana	Anggota
29.	I Ketut Merta	Banjar Sukawana	Anggota
30.	I Made Karmawan	Banjar Lateng	Anggota
31.	I Wayan Mudita	Banjar Lateng	Anggota
32.	I Kadek Budiarta	Banjar Lateng	Anggota

